



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 September 2022 pada sidang Pengadilan Agama Luwuk, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa hak asuh (*hadhanah*) untuk anak bernama **Aura Tazqiyah A Tube binti Ashadi A** umur 11 tahun 7 bulan, dan **Muh. Galang Rabbani A Tube bin Ashadi A** umur 7 tahun diasuh oleh Tergugat (ayah kandung);
2. Bahwa ayah sebagai pemegang hak asuh anak tetap memberikan akses kepada ibu kandung untuk bertemu, mengajak rekreasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut;
3. Bahwa apabila ayah sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi ibu untuk berkomunikasi dengan anak dimaksud, terindikasi menelantarkan anak dengan tanpa dibenarkan oleh hukum, maka hak asuh dapat dicabut;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Pasal 2

Bahwa ayah bersedia menanggung sepenuhnya nafkah untuk kedua anak tersebut (Pasal 1 ayat 1) meliputi biaya harian, Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa

Pasal 3

Bahwa Tergugat sebagai mantan suami Penggugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat yang dikonpensasi dalam bentuk barang yaitu Kompor Gas 1 set, yang akan ditunaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2022, Kulkas 1 pintu dan Mesin Cuci yang akan ditunaikan paling lambat tanggal 10 Nopember 2022,

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa hak asuh dan nafkah anak serta konpensasi nafkah lampau istri dengan dikuatkan akta perdamaian melalui Putusan Pengadilan Agama Luwuk.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Luwuk ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Luwuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N
N O M O R

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut.
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Luwuk tahun anggaran 2022 untuk membyar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Nurmaidah, S.H.I., M.H.



Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).